

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Hotel Berbintang

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP / Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Persetujuan Prinsip
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Piagam Penggolongan Kelas Usaha, bagi usaha Hotel
7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat Surat Permohonan dan Meyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office).
2. Petugas FO memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi (melampirkan Chek List).
3. Berkas Permohonan dinyatakan lengkap, selanjutnya petugas FO mencatat dalam buku penerimaan berkas dan kemudian berkas tersebut diserahkan ke Bidang Perijinan Tertentu atau petugas BO (Back Office) untuk dilakukan verifikasi dan pemroses berkas lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

1. Surat Izin Hotel Berbintang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan, Surat, SMS, WA, Telepon, Email, Website dan Melalui Loker Pengaduan

SMS/WA : 0821--5027-5769

Email : pengaduandpmpstsp.kubar@gmail.com

Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>